

DONOR ORGAN TUBUH

Oleh Nurcholish Madjid

Praktik kedokteran menyangkut donasi organ tubuh tampaknya belum pernah ada dalam zaman klasik Islam. Karena itu, permasalahan ini dari sudut pandangan ajaran Islam termasuk masalah *ijtihadi*. Artinya, pemutusan hukumnya diperoleh karena analogi dengan permasalahan serupa (tidak berarti sama) yang telah pernah ada, atau dari penalaran tentang prinsip-prinsip ajaran agama Islam yang baku. Masalah yang mula-mula timbul agaknya ialah akibat penghadapan donasi organ tubuh kepada beberapa ajaran Islam seperti:

- Konsep fitrah (*al-fithrah* — suatu ajaran yang mengatakan bahwa alam, termasuk alam manusia, menurut keadaan asalnya adalah baik).
- Prinsip keharusan menghormati jenazah.
- Prinsip kewajiban memelihara serta meningkatkan kehidupan manusia.

Pro-kontra terhadap praktik donasi organ tubuh biasanya berkisar pada variasi penafsiran terhadap prinsip-prinsip tersebut. Konsep fitrah merupakan salah satu pondasi ajaran Islam. Ajaran itu mengatakan, seperti disebutkan dalam sebuah hadis Nabi, bahwa manusia menurut kejadian asalnya adalah suci dan baik. Kesucian disejajarkan dengan keaslian, kewajiban, dan kealamian. Meskipun titik berat konsep itu dikenalkan pada bidang keruhanian

(ruhani manusialah yang pada dasarnya suci dan bersih), namun sering juga dibawa kepada segi lahiriah manusia, yakni tubuh atau jasmaninya. Terkait dengan fitrah manusia ialah sifat manusia yang *ḥanīf* (Q 30:30), yang oleh Muhammad Marmaduke Pickthall diterjemahkan sebagai “*as a man by nature upright*” — (sebagaimana seorang manusia secara alami berdiri tegak).¹

“Tegak” di situ bisa berarti tegak secara keruhanian, tapi juga bisa tegak secara kejasmanian, yakni bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk “berdiri tegak” (erektus). Di situ tersirat pandangan bahwa jasmani atau bentuk lahir manusia adalah bentuk pemberian Tuhan yang paling baik, salah satu cara menafsirkan firman, “*Sungguh Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya*” (Q 95:4). Maka pada prinsipnya tidak dibenarkan melakukan “intervensi” artifisial kepadanya, sebab hal itu akan berarti mengubah fitrah dari Tuhan, suatu tanda sikap yang kurang bersyukur kepada-Nya.

Selain disebut sebagai makhluk yang tertinggi, manusia juga makhluk yang dimuliakan Tuhan (Q 17:70). Karena itu manusia wajib menghormati sesamanya, tidak saja semasa masih hidup, tapi sampai kepada saat meninggal. Ajaran agama sekitar perawatan jenazah (memandikan, mengkafani, menshalati, dan mengubur dengan sebaik-baiknya) adalah upacara yang penuh rasa hormat kepada orang yang meninggal. Karena itu jenazah pun harus diperlakukan dengan sebaik-baiknya, lebih baik daripada kepada orang hidup. Maka tidak diperbolehkan memperlakukannya dengan cara-cara yang akan “menyakiti” jenazah itu. Berkaitan dengan ini, sebuah hadis Nabi menyebutkan, “*Mematahkan tulang orang yang telah mati adalah sama dengan mematahkannya hidup-hidup*”.

Hal-hal di atas sering merupakan pangkal penolakan berdasar pandangan keagamaan terhadap pemotongan organ tubuh seseorang, baik di kala masih hidup maupun sesudah mati, dan

¹ Pickthall, *The Glorious Koran* (Albany, New York: State University of New York Press, 1976), h. 533.

pencangkokannya ke tubuh orang lain. Tetapi ada beberapa “*loop hole*” dalam garis argumen yang ada.

Jika prinsip fitrah betul-betul melarang “intervensi” kepada keaslian keadaan jasmani manusia — sehingga, misalnya, para ulama umumnya berpendapat bahwa menghilangkan tahi lalat atau, apalagi melakukan bedah plastik untuk tujuan kecantikan, adalah haram hukumnya — namun satu bentuk praktik “intervensi” serupa itu telah ada bahkan dianggap baik, seperti khitan dan melubangi daun telinga wanita untuk perhiasan.² Preseden tradisional keagamaan itu harus ditambah dengan preseden medis — yang para tabib Muslim klasik justru ikut memelopori — yaitu pembedahan, yang kemudian berkembang pesat di zaman modern. Maka secara *qiyās* atau analogi, tentunya bentuk apa pun “intervensi” kita kepada tubuh pemberian Tuhan yang amat baik ini bisa dibenarkan, asalkan hasil “intervensi” itu mempertinggi tingkat mutu kebaikan pemberian Tuhan tersebut.³

Kontroversi Bedah Mayat

Prinsip harus menghormati jenazah, khususnya jika dikaitkan dengan hadis tentang tidak diperkenankannya menyakiti jasad orang yang telah meninggal, telah menimbulkan kontroversi tentang boleh tidaknya bedah mayat. Dan kontroversi itu akan dengan mudah dilanjutkan kepada persoalan pemindahan organ tubuh mayat ke tubuh orang lain (yang masih hidup). Tetapi riwayat hadis itu sendiri agaknya tidak terlalu kuat. Ia diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang memenuhi syarat kriteria hadis Imam Muslim

² Dalam tradisi Islam, khitan dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim, dan melubangi daun telinga wanita dinisbatkan kepada istrinya, Sarah.

³ Dalam hal khitan, telah diakui umum akan hikmahnya; bahkan ada yang harus dikhitan, yaitu, misalnya, mereka yang menderita phimosis. Dalam hal lubang telinga, hiasan yang dipasang padanya akan menambah kecantikan wanita yang bersangkutan.

(namun tidak menyamai hadis Muslim). Kemudian ada tambahan kata-kata amat penting oleh Ibn Majah dari riwayat Ummu Salamah, yaitu kata-kata “dalam dosanya”, sehingga hadis itu lengkapnya menjadi, “*Mematahkan tulang orang yang telah mati adalah sama dengan mematahkan tulang orang hidup-hidup, ‘dalam dosanya’*”. Oleh karena itu Imam Muhammad ibn Isma’il al-Kahlani menjelaskan bahwa persamaan itu menegaskan kewajiban kita menghormati jasad orang mati seperti menghormati orang hidup. Sedangkan tambahan “dalam dosanya” menerangkan, antara lain, bahwa terdapat kemungkinan (*yahtamilu*) orang yang telah meninggal itu bisa merasa sakit seperti halnya orang hidup (tapi tidak pasti).⁴

Isyarat dalam keterangan al-Kahlani itu (bahwa orang mati belum jelas bisa merasa sakit seperti orang hidup) agak berlawanan dengan beberapa hadis lain, khususnya dengan hadis *talqīn* (mengajari orang mati dengan kalimat syahadat — suatu petunjuk bahwa orang mati dapat mendengar, jadi dapat merasa sakit). Bahwa orang mati dapat mendengar merupakan pendapat yang umum dianut kaum Muslimin di Indonesia. Namun ada indikasi bahwa yang dimaksud dengan *talqīn* itu bukanlah pengajaran kepada orang yang *telah* mati, melainkan kepada yang *hendak* mati, yakni yang dalam keadaan sekarat. Sebab perkataan “orang-orang mati” dalam hadis itu adalah *majāz* (metafor) untuk orang yang hendak mati, tidak dimaksudkan arti harfiahnya.⁵

Sebaliknya, isyarat al-Kahlani itu lebih bersesuaian dengan makna yang dapat ditarik dari beberapa ayat al-Qur’an bahwa orang-orang yang telah meninggal itu seperti tidur nyenyak (Q 36:52), sehingga mereka akan terkejut sewaktu dibangkitkan dari kubur mereka pada hari kiamat.⁶

⁴ Al-Kahlani, *Subul al-Salām* (Kairo: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1387 H/1958 M), jil. 2, h. 110.

⁵ *Ibid*, h. 89-90.

⁶ Patut dicatat bahwa firman ini agak sulit dikaitkan dengan beberapa hadis tentang adanya siksa kubur. Maka Ibn Katsir, misalnya, menafsirkan bahwa perasaan dalam kubur seperti orang tidur itu sebagai lukisan dalam

Lebih jauh, isyarat al-Kahlani itu sejalan dengan beberapa firman lain yang menegaskan bahwa Nabi Muhammad tidak akan bisa membuat orang yang telah mati atau orang yang telah ada dalam kubur, menjadi mendengar (Q 27:80; Q 30:52; Q 35:22). Dalam memahami firman ini pun tidak lepas dari masalah penafsiran. “Orang yang ada dalam kubur” dalam Q 35:22 adalah metafor untuk orang yang berkeras kepala tidak mau mendengarkan seruan kepada kebenaran — yaitu orang kafir. Tapi, kenyataan bahwa metafor demikian itu digunakan menunjukkan kebenaran makna asalnya, yaitu bahwa “orang dalam kubur” memang tidak bisa mendengar.⁷

Dari uraian singkat di atas kiranya dapat disimpulkan dengan cukup mantap bahwa orang mati tidak bisa lagi merasakan apa yang terjadi pada tubuhnya, termasuk juga bila dipotong suatu organnya. Dengan begitu, kewajiban menghormati orang mati seharusnya tidak membawa akibat dilarangnya melakukan sesuatu yang perlu terhadap tubuhnya, seperti bedah mayat dan pengambilan untuk dimanfaatkan.

Untuk memperoleh kepastian lebih lanjut mengenai “hukum” donasi organ tubuh ini — selain kemungkinan melihatnya sebagai tidak bertentangan dengan konsep fitrah dan dengan prinsip kewajiban menghormati jenazah — harus digabungkan dengan prinsip yang lebih positif, yaitu prinsip kewajiban mempertahankan dan mengembangkan kehidupan manusia. Menurut agama menghidupi atau menghidupkan seorang manusia memiliki nilai kebaikan sama dengan menghidupi atau menghidupkan seluruh umat manusia (Q 5:32). Maka usaha menyelamatkan hidup seorang manusia adalah suatu amal kebajikan yang tak ternilai di hadapan Tuhan. Tentu

perbandingannya dengan kengerian yang bakal dialami manusia menghadapi pengadilan Tuhan. (Muhammad Ali al-Shabuni, *Shafwat al-Tafāsir* [Beirut: Dar al-Qur’an al-Karim, 1402 H/1981 M], jil. 3, h. 18. Namun ada juga ulama yang tidak menganut pandangan adanya siksa kubur itu.

⁷ al-Kahlani, *Ibid*, h. 573.

saja termasuk kerelaan mendonasikan organ tubuh kita untuk yang memerlukan.

Dirangkaikan dengan berbagai kaedah ushul fiqh (dasar-dasar yurisprudensi), kemungkinan pengembangan dan penarikan hukum donasi organ tubuh itu dapat memperoleh keluwesan dan dinamika yang lebih jauh. [❖]